

# PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ki. Hajar Dewantara No.1 SOFIFI

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : 900 /313 /KPTS/2017

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GLOBAL NUSANTARA POSI-POSI KEC. KAYOA SELATAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara

### Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Global Nusantara Posi-Posi Kec. Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, maka dipandang perlu dikeluarkan izin Operasional:
- Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor: 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
- Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
- Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor; 22 tahun 2006 tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolah Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan:
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor; 28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 13. Peraturan menteri Pendidikan nasional nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 14. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

## Memperhatikan

- : 1. Surat dari Yayasana Global Nusantara Maluku Utara tentang permohonan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Global Nusantara nomor 002/YGN\_MU/IV/2017; Pada Tanggal 26 April 2017
  - 2. Hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tanggal 08 Mei 2017

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada:

:Yayasan Global Nusantara Maluku Utara yang Sekolah

ber kedudukan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Alamat

; Jl. Yos Sudarso no. 601, Kota Ternate, Maluku Utara

Untuk mendirikan dan menyelengarakan satuan Pendidikan:

Jenjang

: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Global Nusantara

Alamat

: Desa Posi-posi Kec. Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera

Selatan

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana 'di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor; 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin

tersebut akan dicabut;

Kebudayaan Nomor ; 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan di cabut;

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Keempat

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 05 Juli 2017

Kepala Dinas

DAN KER

Drs. IMRAN YAKUB Pembina Utama Madiya

NIP 19660731 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta

3. Wakil Gubernur Maluku Utara diSofifi

4. Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi

Bupati Halmahera Selatan di Labuha

6. Inspektorat Propinsi Maluku Utara di Sofifi

7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi

8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha

9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha